



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 577 TAHUN 2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK NEGERI SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Sumpiuh Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
- KEDUA :** Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Sumpiuh sesuai ketentuan peraturan perundangan dengan kewajiban melaksanakan pelaporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :
- a. melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia dini 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
 - b. melaksanakan kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara lebih terarah dan terpadu melalui berbagai program peningkatan kapasitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. sebagai Taman Kanak-Kanak percontohan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang efektif, transparan dan akuntabel bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di sekitarnya;
 - d. sebagai pusat pelatihan/magang, pengkajian dan pengembangan aspek yang menunjang proses pembelajaran, baik yang dilakukan sendiri ataupun bekerjasama dengan dinas/instansi/masyarakat.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto 53141

Telp.0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email : dindik@banyumas.kab.go.id Website <http://dindik.banyumas.kab.go.id>

Purwokerto, 20 Juni 2024

Nomor : 421.1 / 5189.1 / 2024
Sifat :
Lampiran : 1 bendel
Hal : Rekomendasi Izin Pendirian Taman
Kanak-Kanak (TK)

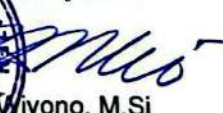
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan tim verifikasi Penegerian TK terhadap permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

Nama Satuan PAUD : terlampir
Program Pendidikan : terlampir
Pimpinan Satuan PAUD : terlampir
Alamat Satuan PAUD : terlampir
No. Telp/HP : terlampir

Telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterbitkan izin.

Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Satuan PAUD dan atau mengalami perubahan lokasi atau pengurus.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas

Drs. Iko Wiyono, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas
NIP. 19630217 199303 1 002

Tembusan:
Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS

14	14	14	
----	----	----	--

Lampiran : 1

HASIL VISITASI TEKNIS PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No	Nama Lembaga	Alamat	Nama Kepala/Pengelola	No HP	Program Pendidikan	Hasil Visitasi	Tanggal
1	TK Negeri Sumpiuh	Jati Larangan Rt 4 Rw. 3, Dusun Sumpiuh, Desa Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas	Setyowati, A.Ma pd tk	085869907676	TK	Rekomendasi	13 Juni 2024
2	TK Negeri Wangon	Jalan Raya Banteran, Klapagading Rt 01 Rw. 05 atas nama Pemerintah Desa Banteran Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas	Neni Nurkhayati, S.Pd AUD	082221822362	TK	Rekomendasi	18 Juni 2024
3	TK Negeri Rawalo	Jalan Desa Sanggreman nomor 9 Rt 2 Rw. 9, Dusun Sanggreman, Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas	Eni Dwi Astuti, S.Pd	081391140722	TK	Rekomendasi	19 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas



Drs. Joko Wiyono, M.Si
Panglima Muda (IV/C)
NIP. 19660217 199303 1 002